



asuransi **Bintang**



asuransi**Bintang**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT ASURANSI BINTANG TBK

Graha Niaga
Jakarta, 19 Desember 2019





Pembukaan RUPSLB
Oleh
Pimpinan Rapat / Presiden Komisaris



Kondisi Perusahaan Saat Ini - 30 September 2019

128 M Total Aset Syariah

104 M Total Ekuitas Syariah

396 Jumlah Karyawan
257- karyawan tetap

19 Tenaga Ahli

Berdiri Sejak Tahun 1955 **64 thn**

Total Aset **817 M**

Total Ekuitas **285 M**

Pencapaian Tingkat Solvabilitas **132.6%**

Jumlah Kantor Cabang & Pemasaran **27**

AGENDA ACARA



1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



ACARA PERTAMA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan tersebut
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan kepala Badan Pusat Statistik No.95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
4. Sanksi dibekukannya Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan
5. Tenggat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 10 Juli 2019

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan - Sebelumnya

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha asuransi kerugian dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan Prinsip Syariah
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha mengadakan dan menutup perjanjian-perjanjian asuransi kerugian serta reasuransi baik Konvensional maupun Syariah, yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti



Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan - Penyesuaian

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha asuransi non jiwa konvensional dengan nomor kode KBLI 65121 dan asuransi non jiwa syariah dengan nomor kode KBLI 65122
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha :
 - a. Asuransi non jiwa konvensional : Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung risiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan
 - b. Asuransi non jiwa syariah : Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung risiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan

Usulan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 : maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

ACARA KEDUA

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Latar Belakang

1. Pasal 7 ayat 1 dari POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang baik bagi Perusahaan Perasuransian
2. Perusahaan wajib memiliki seorang Direktur Kepatuhan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan atau selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2019
3. Direktur kepatuhan Perusahaan sebagaimana dimaksud dilarang merangkap fungsi lain

Usulan

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Zafar Dinesh Idham dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
2. Mengangkat Bapak Zafar Dinesh Idham sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan Direksi lainnya



Usulan Susunan Direksi



Hastanto Sri Margi Widodo
Presiden Direktur



Reniwati Darmakusumah
Direktur



Zafar Dinesh Idham
Direktur



Jenry Cardo Manurung
Direktur

Usulan Susunan Dewan Komisaris



Shanti L. Poesosoetjipto
Presiden Komisaris



Petronius Saragih
Komisaris



Ronald Waas
Komisaris Independen



Chaerul D. Djakman
Komisaris Independen



Krishna Suparto
Komisaris Independen



together everyone
TEAM
achieves more

Terima Kasih

